



PUTUSAN
NOMOR 6/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **M. TAMSIR Bin M. NURUNG;**
Tempat lahir : Sungai Dendan;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 17 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
/Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Telaga Raja, Gang Melati,
Kelurahan Tagaraja, Kecamatan
Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir –
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2017 s/d tanggal 27 Juli 2017 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2017 s/d tanggal 5 September 2017 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 5 September 2017 s/d tanggal 5 Oktober 2017 ;
4. Penyidik, Perpanjangan ke - 2 Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d tanggal 4 November 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 s/d tanggal 21 November 2017 ;
6. Hakim / Majelis Hakim, sejak tanggal 7 November 2017 s/d tanggal 6 Desember 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 4 Februari 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa di tingkat banding Terdakwa di dampingi dan diwakili oleh kuasanya M. HADRAWI ILHAM,S.H. dan ANDI SYAMSUL BAHRI,S.H, berdasarkan Surat kuasa khusus nomor 028/MHI&p/07/2017 yang telah terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 91/SK/2017/PN TBH tanggal 20 November 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 18 Desember 2017 Nomor 245/Pid.B/2017/PN Tbh;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan NO. REG. PERK : PDM – 106 / TMBIL / 11 / 2017, tanggal 15 Nopember 2017, tertanggal Surat Dakwaan 7 Nopember 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa **M. TAMSIR Bin M. NURUNG** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 14.15 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di samping Pos Babinsa Taga Raja yang beralamat di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kab.Indragiri Hilir – Riau atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang mengadili. “ **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** ”.

Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor di Jalan Sudirman, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan tiba – tiba terdakwa menabrak pagar sebuah warung sehingga menyebabkan pagar warung tersebut rusak, kemudian terdakwa berusaha untuk memperbaiki pagar warung yang terdakwa tabrak tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang saksi CANDRA BASTIAN Bin BASTIAR. BS dan korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM menemui terdakwa, lalu korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati terdakwa supaya terdakwa tidak ngebut – ngebut mengendarai sepeda motor karena di jalan orang ramai baru selesai sholat, tetapi terdakwa juga tidak terima di nasehati korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM, kemudian saksi CANDRA BASTIAN Bin BASTIAR. BS juga menasehati terdakwa, tetapi terdakwa juga tidak terima dan menunjukkan sikap melawan, lalu korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM menampar kepala terdakwa dengan tangannya agar tidak melawan, setelah itu saksi CANDRA BASTIAN Bin BASTIAR. BS dan korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM pergi meninggalkan terdakwa, akibat tindakan korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM terhadap terdakwa tersebut, timbul rasa sakit hati dan niat terdakwa untuk membalas dendam dengan membunuh korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM yang telah menampar terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam yaitu : sebilah keris ;

- Bahwa, sekira pukul 13.15 Wib setibanya di rumah, terdakwa mengambil keris yang di simpan dalam lemari di kamar terdakwa, setelah terdakwa mengambil keris kemudian terdakwa menyelipkan keris tersebut ke pinggangnya, lalu pergi menuju pos BABINSA, awalnya terdakwa tidak menemukan korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM berada di pos Babinsa tersebut, terdakwa berkeliling dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mencari korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM namun terdakwa tidak menemukan korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM, selanjutnya terdakwa memutuskan untuk menunggu di pinggir jalan di depan Pos BABINSA tersebut ;
- Bahwa, sekira pukul 14.15 Wib terdakwa melihat korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM datang dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti di depan cucian sepeda motor di sebelah Pos Babinsa, pada saat itu korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM sedang berbicara dengan FIRDAUS Alias DAUS Bin H. ARIFIN, lalu terdakwa berlari mendekati korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM sambil mengambil keris yang terdakwa selipkan di pinggang, kemudian terdakwa menikamkan keris ke arah perut korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai perut korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM, lalu korban MUSAINI

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMMAD ALI YATIM menjatuhkan sepeda motornya dan terjatuh terbaring di bawah pohon yang berada di tengah cucian, lalu terdakwa kembali menikamkan keris ke arah perut korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai perut korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM, pada saat terdakwa akan menikamkan lagi keris ke arah perut korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM tetapi korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM sempat berusaha menangkis tusukan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, namun terdakwa tetap menusukan keris tersebut hingga mengenai tangan kanan korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM, lalu tangan terdakwa di tangkap oleh saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin H. ARIFIN, tetapi terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin H. ARIFIN hingga terlepas, lalu terdakwa kembali menikamkan keris ke arah perut korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai perut korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM, lalu pada saat terdakwa kembali akan menikamkan keris ke arah perut korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM tersebut, tangan terdakwa di tangkap oleh saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin H. ARIFIN, lalu datang saksi CANDRA BASTIAN Bin BASTIAR. BS mengambil keris dari tangan terdakwa, dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan ;

- Bahwa, menurut Visum Et Repertum Nomor : 390 / 395 / RSDU – RM / 2017 tanggal 07 Juli 2017 RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kecamatan Kateman, menerangkan bahwa telah di lakukan pemeriksaan korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

 - Kepala : Tidak ada kelainan / Jejas ;
 - Mata : Tidak ada kelainan / Jejas ;
 - Hidung : Tidak ada kelainan / Jejas ;
 - Telinga : Tidak ada kelainan / Jejas ;
 - Pipi : Tidak ada kelainan / Jejas ;
 - Leher : Tidak ada kelainan / Jejas ;
 - Bahu : Tidak ada kelainan / Jejas ;
 - Tangan : Luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran 7 cm x 2 cm x 1 cm. 8 cm di atas siku ;
 - Perut : Luka tusuk pada perut sebelah kanan dengan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2.5 cm x 0.5 cm x 8 cm. 11 cm diatas

tulang pinggul kanan ;

- Luka Tusuk pada Perut bagian tengah dengan ukuran 2.8 cm x 0.5 cm x 10 cm. 4 cm dibawah pusat dan 4 cm dari garis tengah tubuh ke arah kanan ;
- Luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0.3 cm x 1 cm. 3.5 cm di atas pusat dan 2 cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri ;
- Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada korban terdapat 4 (empat) luka tusuk yaitu 1 (satu) di bagian tangan dan 3 (tiga) di bagian diperut yang di duga akibat benda tajam ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 15.05 wib di UGD RSUD Raja musa Sungai Guntung, penyebab kematian perdarahan akibat luka tusuk, sebagaimana yang di terangkan dalam surat keterangan Kematian nomor : 371 / 474 / RSUD – RM 2017 tanggal 07 Juli 2017, RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kecamatan Kateman ;

Perbuatan terdakwa M. TAMSIR Bin M. NURUNG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa **M. TAMSIR Bin M. NURUNG**, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di samping Pos Babinsa Taga Raja yang beralamat di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Taga Raja, Kecamatan Kateman Kab. Indragiri Hilir – Riau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang mengadili, “ **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain** ”. Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 14.15 Wib terdakwa yang sakit hati dan dendam dengan korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM, melihat korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM datang dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti di depan cucian sepeda motor di sebelah Pos Babinsa, pada saat itu korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM sedang berbicara

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin H. ARIFIN, lalu terdakwa berlari mendekati korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM sambil mengambil keris yang terdakwa selipkan di pinggang, kemudian terdakwa menikamkan keris ke arah perut korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM, lalu korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM menjatuhkan sepeda motornya hingga korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM terjatuh, pada saat posisi korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM terlentang, di atas tanah terdakwa menikamkan keris tersebut berulang kali ke arah perut korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM, tetapi korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM sempat berusaha menangkis tusukan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, namun terdakwa tetap menusukan keris tersebut hingga mengenai perut dan tangan kanan korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM, lalu pada saat terdakwa akan melakukan penusukan kembali terhadap korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM tersebut, tangan terdakwa di tangkap oleh saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin H. ARIFIN, tetapi terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin H. ARIFIN hingga terlepas, lalu terdakwa kembali menikamkan keris ke arah perut korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM, tetapi tangan terdakwa berhasil di pegang oleh saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin H. ARIFIN, lalu datang saksi CANDRA BASTIAN Bin BASTIAR. BS mengambil keris dari tangan terdakwa, dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan ;

- Bahwa, menurut Visum Et Repertum Nomor : 390 / 395 / RSDU – RM / 2017 tanggal 07 Juli 2017 RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kecamatan Kateman, menerangkan bahwa telah di lakukan pemeriksaan korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan / Jejas ;
- Mata : Tidak ada kelainan / Jejas ;
- Hidung : Tidak ada kelainan / Jejas ;
- Telinga : Tidak ada kelainan / Jejas ;
- Pipi : Tidak ada kelainan / Jejas ;
- Leher : Tidak ada kelainan / Jejas ;
- Bahu : Tidak ada kelainan / Jejas ;
- Tangan : Luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran 7 cm x

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 cm x 1 cm. 8 cm di atas siku ;

- Perut : Luka tusuk pada perut sebelah kanan dengan ukuran 2.5 cm x 0.5 cm x 8 cm. 11 cm diatas tulang pinggul kanan ;
- Luka Tusuk pada Perut bagian tengah dengan ukuran 2.8 cm x 0.5 cm x 10 cm. 4 cm dibawah pusat dan 4 cm dari garis tengah tubuh ke arah kanan ;
- Luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0.3 cm x 1 cm. 3.5 cm di atas pusat dan 2 cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri ;
 - Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada korban terdapat 4 (empat) luka tusuk yaitu 1 (satu) di bagian tangan dan 3 (tiga) di bagian diperut yang di duga akibat benda tajam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUSAINI Bin MUHAMMAD ALI YATIM meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 15.05 wib di UGD RSUD Raja Musa Sungai Guntung, penyebab kematian perdarahan akibat luka tusuk, sebagaimana yang dalam surat keterangan Kematian nomor : 371 / 474 / RSUD – RM 2017 tanggal 07 Juli 2017 RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kecamatan Kateman ;

Perbuatan terdakwa M. TAMSIR Bin M. NURUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM – 106 / TMBIL / 11 / 2017, tertanggal 05 Desember 2017, yang pada pokoknya apabila terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tembilahan, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. TAMSIR BIN M. NURUNG** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Pidana “ **Pembunuhan Berencana,**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. TAMSIR BIN M. NURUNG** dengan **Pidana Mati** ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi tanpa hulu dalam keadaan bengkok dan bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Desember 2017 Nomor 245/Pid.B/2017/PN Tbh, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa " **M. TAMSIR Bin M. NURUNG** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pembunuhan Berencana** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi tanpa hulu dalam keadaan bengkok dan bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN Tbh *juncto* Nomor Perk PN :245/Pid.B/2017/PN Tbh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Desember 2017 Nomor W4.U5/2665/HN.01.10 /XII/2017, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding Perkara Nomor 245/Pid.B/2017/PN Tbh atas nama Terdakwa M.TAMSIR BIN M.NURUNG;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 3 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 2018 Nomor W4.U5/0041/HN.01.10/I/2018, Perihal Mohon Bantuan Penyerahan Memori

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Perkara Nomor 245/Pid.B/2017/PN Tbh atas nama Terdakwa
M.Tamsir Bin M.Nurung;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra memori Banding bertanggal 10 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Januari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inaze*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 29 Desember 2017 Nomor W4.U5/2670/HN.01.10/IXII/2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 245/Pid.B/2017/PN Tbh, tanggal 18 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Desember 2017, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum tentang hukuman mati serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sangatlah tidak pantas Terdakwa di hukum dengan pidana selama 20 tahun, karena perbuatan Terdakwa terhadap korban yang sedang melakukan dinas dengan berpakaian dinas TNI sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan karena Terdakwa

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan tersebut dihadapan masyarakat ramai, oleh karena itu Penuntut Umum tetap memohon agar Terdakwa di hukum Mati;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya dengan tegas Terdakwa menolak seluruh argumentasi dan dalil-dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum dan tetap pada nota pembelaannya serta menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan primair dengan permohonan agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan dihukum 12 Tahun;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Desember 2017 Nomor 245/Pid.B/2017/PN Tbh, dan memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik dari surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dan juga keterangan dari terdakwa, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, selain dari pada itu tidak ada hal baru dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pemidanaannya yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya hukuman yang layak untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut, hal ini perlu menjadi pertimbangan khusus dari Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan dan pidana yang dijatuhkan tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama maka hal-hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Tbh tanggal 18 Desember 2017 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Tbh tanggal 18 Desember 2017 sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M.TAMSIR BIN M. NURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi tanpa hulu dalam keadaan bengkok dan bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat ;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **SELASA** tanggal **6 FEBRUARI 2018** oleh kami **TONY PRIBADI,S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SARPIN RIZALDI,S.H.,M.H.**, dan **FAKIH YUWONO,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Januari 2018 Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 13 FEBRUARI 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.SARPIN RIZALDI,S.H.,M.H.

TONY PRIBADI,S.H.,M.H.

FAKIH YUWONO,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR



SINTA HERAWATI,S.H.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID.B/2018/PT PBR